



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 16 28411 0762322766

<http://dpmptsp.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

No. SK :

Persyaratan

1. Fc NPWP Perusahaan
2. FC. KTP Pemilik untuk perorangan
3. Fc. Akta Notaris Pendirian Perusahaan, dan Akta perubahan (semua akta perubahan) yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata untuk yang berbadan hukum
4. Fc Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Pendirian Perusahaan, dan perubahannya (semua pengesahan perubahan) untuk yang berbadan hukum
5. Fc Akta Cabang/Keputusan/Penunjukan/Dokumen yang sejenis (jika cabang)
6. Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta KBLI yang lengkap
7. Fc Bukti kepemilikan tanah/bangunan, Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp.10.000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunan digunakan, KTP pemilik tanah/bangunan, Bukti kepemilikan tanah dari yang menyewakan
8. Fc Izin Lingkungan dan dokumen lingkungan
9. Fc IMB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 16 28411 0762322766

<http://dpmptsp.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Petugas Front Office menyerahkan izin/non izin ke pemohon

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 19:21. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. Front Office menerima, memverifikasi, memeriksa berkas Permohonan dan memberikan tanda terima kepada pemohon



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 16 28411 0762322766

<http://dpmptsp.kamparkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah selama 7 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran, petugas khusus, bidang pengaduan secara online

web : lapor.go.id

siantikui.layanan.go.id

dpmptsp.kamparkab.go.id/bidang-pengaduan

HP : 081276460487